

SKRIPSI

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN
PERKARA PENCURIAN**

STUDI KASUS PERKARA (PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022)

DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT



Diajukan oleh

NUR FADHIL HANIF

NIM. 1910211310128

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2023

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENGHENTIAN PERKARA PENCURIAN
(STUDI KASUS PERKARA PDM-
40/0.3.18/Eoh.2/08/2022)
DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NUR FADHIL HANIF

NIM. 1910211310128

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
PENCURIAN**

(STUDI KASUS PERKARA PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022)

DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT


Diajukan Oleh :

NUR FADHIL HANIF

NIM. 1910211310128

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,


Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031002


Pembimbing Pendamping


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
PERKARA PENCURIAN**

(STUDI KASUS PERKARA PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022)

DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT

Diajukan oleh

NUR FADHIL HANIF

NIM. 1910211310128

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 276/UNB-1.11/SP/2023

Tanggal : 30 MAY 2023

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 25 Mei 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H..
Pembimbing Ketua	: Muhammad Yasir, S.H., M.H
Pembimbing	: Indah Ramadhany, S.H., M.H
Anggota	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 650/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 MEI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Fadhil Hanif
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310128
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/28 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**“Penetapan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan
Perkara Pencurian(Studi Kasus Perkara PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022
DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT).”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebena-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, Mei 2023
Yang membuat Pernyataan,



Nur Fadhil Hanif
NIM. 1910211310128

MOTO

hiasi diri dengan moral dan akhlak yang baik,karena iblis dikeluarkan dari surga bukan karena tidak pintar,tapi karena tidak mau tunduk dan patuh pada perintah tuhanNya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur selalu di haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan taufik dan hidayahNya kepada penulis sehingga bisa mempersembahkan karya tulis berupa Skripsi dan tidak lupa juga sholawat serta salam di haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. dimana berkat syafaatnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini

Bapa dan Ibu Tercinta

Kepada ayahanda tercinta bapak Ramadani,S.H.,M.H. dan ibunda tercinta Nisa Hayati,S.Pd Tidak ada kata kata yang bisa menggambarkan betapa besar jasa kalian kepada saya,hanya ucapan terima kasih dan doa kepada Allah Swt. semoga kalian selalu dalam lindungan dan kasih sayang-Nya

Kaka Tersayang

Terima kasih kepada kaka tersayang Arief Maulana,S.H. yang telah membagikan pengalaman dalam perkuliahan dan selalu memberikan masukan dan arahan kepada saya

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Bapa Muhammad Yasir dan Ibu Indah Ramadhany yang tidak pernah lelah dan bosan untuk memberikan bimbingan kepada sehingga skripsi ini bisa diselesaikan

RINGKASAN

Nur Fadhil Hanif, Mei 2023 PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PENCURIAN (STUDI KASUS PERKARA PDM 40/0.3.18-Eoh.2/08/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT) Skripsi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman, Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, SH. MH. Dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, SH.MH

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi. Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindakan pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Untuk menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang ditawarkan dan muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan konsep restorative justice yaitu dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*. Salah satu penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif Justice tersebut, terjadi di Kejaksaan Negeri Tanah Laut, yaitu penghentian penuntutan perkara atas nama tersangka Untung Gunawan Bin Alson Rusnadi Putra yang disangkakan melanggar pasal 362 KUHP

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. dan Untuk mengetahui faktor pendukung tercapainya keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Jenis penelitian dalam skripsi ini, adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kasus atau perkara pidana Nomor PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022 yang diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Secara umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut sudah menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice dalam perkara Nomor Pdm-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022 dengan tersangka Untung Gunawan Bin Alson Rusnadi Putra, yang diduga melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), yaitu terpenuhi syarat perkara yang dapat dihentikan penuntutannya dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Biarpun proses penghentian penuntutan berjalan sesuai aturan, namun secara

administrasi masih ada keterlambatan dalam menerbitkan surat tanggapan kejaksaan tinggi dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)

2. Faktor pendukung tercapainya keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Tanah Laut adalah a) adanya komitmen Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang sungguh-sungguh dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kesungguhan fasilitator menciptakan upaya perdamaian secara kekeluargaan dan tanpa tekanan atau paksaan, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan c) korban memaafkan perbuatan tersangka yang dilatarbelakangi kondisi disabilitas dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.



Nur Fadhil Hanif, Mei 2023 PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PENCURIAN (STUDI KASUS PERKARA PDM 40/0.3.18-Eoh.2/08/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT) Skripsi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman, Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, SH. MH. Dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, SH.MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. dan Untuk mengetahui faktor pendukung tercapainya keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Jenis penelitian dalam skripsi ini, adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kasus atau perkara pidana Nomor PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022 yang diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Secara umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut sudah menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice dalam perkara Nomor Pdm-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022 dengan tersangka Untung Gunawan Bin Alson Rusnadi Putra, yang diduga melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), yaitu terpenuhi syarat perkara yang dapat dihentikan penuntutannya dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Walaupun proses penghentian penuntutan berjalan sesuai aturan, namun secara administrasi masih ada keterlambatan dalam menerbitkan surat tanggapan kejaksaan tinggi dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)
2. Faktor pendukung tercapainya keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Tanah Laut adalah a) adanya komitmen Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang sungguh-sungguh dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kesungguhan fasilitator menciptakan upaya perdamaian secara kekeluargaan dan tanpa tekanan atau paksaan, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan c) korban memaafkan perbuatan tersangka yang dilatarbelakangi kondisi disabilitas dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Kata Kunci : *Penghentian Penuntutan, Restoratif Justice*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kemudian sholawat serta salam tak lupa di haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penetapan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pencurian(Studi Kasus Perkara PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT).”**

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:


1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
2. Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Bapak Teguh Imanto, S.H., M.H., kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bapak Harry Fauzan, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberi bimbingan kepada penulis
6. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
7. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kepada kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
10. Kepada Teman saya Muhammad Ferdy

Saputra,S.H.,Muhammad Subhan dan Muhammad Fikri Haikal dimana mereka selalu memberikan bantuan dan support kepada penulis selama penyusunan Skripsi.

11. Kepada seluruh teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak lupa juga dan tidak kalah pentingnya kepada orang tua saya yaitu Ayahanda Tercinta Bapak Ramadani,S.H.,M.H. dan ibunda tercinta ibu Nisa Hayati,S.pd dan kepada kakak saya Arief Maulana,S.H. dan kaka ipar saya Aulia Medina Putri,S.Psi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir katapenulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak



Banjarmasin, Mei 2023

Nur Fadhil Hanif

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	13
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
A. Identitas Tersangka.....	Error! Bookmark not defined.
B. Identitas Korban.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kasus Posisi	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Restoratif Justice.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kewenangan Penuntutan Umum	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Penuntutan	Error! Bookmark not defined.

D. Pengertian dan Alasan Penghentian Penuntutan.	Error! Bookmark not defined.
E. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice	Error! Bookmark not defined.
F. Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice..	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Error! Bookmark not defined.
B. Proses Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pencurian (PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022) di Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Error! Bookmark not defined.
C. Apa yang menjadi dasar keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam Perkara pencurian No. (PDM-40/0.3.18/Eoh.2/08/2022) di kejaksaan Negeri Tanah Laut.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RUJUKAN.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.